



**ANALISIS KEPATUHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
KERANGKA KERJASAMA LOMBOK TREATY DALAM
PENANGANAN PENYELUNDUPAN IMIGRAN DI WILAYAH INDONESIA**

Rachti Noviayu Sri Haryantari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of migrant smuggling is a cross-border issue of concern to the Government of Indonesia. Since 2006, the framework of Lombok Treaty cooperation has been agreed by the Government of Indonesia and the Government of Australia to minimize the problem, but in fact the problem of migrant smuggling still occurred in the Indonesian territory from 2008 to 2013. This research aims to analyze the compliance of the Government of Indonesia on the framework of Lombok cooperation treaty in handling the migrant smuggling in Indonesian territory. This research uses descriptive-analysis research. To sharpen the analysis of researcher on the formulation of existing problems, in this study, researcher use the theory of compliance according to Ronald B. Mitchell (2007). The results of this study indicate that the Government of Indonesia in this study can be categorized comply on the cooperation of Lombok Treaty in handling the migrant smuggling in Indonesian territory. The results are based on the adoption by the Government of Indonesia on internal requirements, the behavior of the Indonesian government in a better context in the Lombok Treaty, and there is still something to be done in Indonesia.

Keywords: *compliance, migrant smuggling, lombok treaty*

PENDAHULUAN

Pasang surut hubungan bilateral serta timbulnya persoalan politik dan kesalahpahaman di antara Pemerintah Indonesia dan Australia, sejak lama telah menyebabkan beberapa kerjasama dalam penanganan permasalahan penyelundupan imigran di kedua negara belum optimal (Missbach, 2016). Pada tahun 2006, sebuah kerangka kerjasama bilateral kembali dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Lombok Treaty. Lombok Treaty ditujukan sebagai landasan kerjasama bilateral dalam berbagai lingkup keamanan, termasuk didalamnya dalam penanganan penyelundupan manusia.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan strategis dalam perlintasan dunia. Kondisi ini telah lama menjadi faktor penarik bagi ribuan orang dari negara konflik untuk terus masuk ke wilayah Indonesia dan menjadikannya sebagai wilayah transit sebelum menuju ke Australia (Pasya, 2013). Beragam jalur seperti jalur laut, darat, dan udara sering kali menjadi jalur yang ditempuh oleh para imigran dari negara – negara berkonflik untuk menuju Australia melalui wilayah Indonesia. Bahkan banyak dari para imigran tersebut yang menggunakan jasa sindikat penyelundup manusia guna memfasilitasi mereka untuk mencapai negara tujuan (UNODC, 2013).

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, berdasarkan data dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia, satuan tugas khusus *people smuggling* Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Polri) telah berhasil menangkap sejumlah terduga penyelundup imigran di wilayah Indonesia. Pada tahun 2008, Satgas Polri berhasil menangkap dua orang WNI dan dua orang warga negara asing terduga penyelundup imigran (Missbach, 2016).

Lebih lanjut, pada tahun 2009, jumlah terduga penyelundup yang berhasil ditangkap mengalami peningkatan signifikan yaitu 23 WNI serta 9 orang warga negara asing. Pada tahun 2010, terdapat peningkatan jumlah WNI yang ditangkap terkait kasus ini, sementara jumlah warga negara asing yang ditangkap mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah WNI dan warga negara asing terduga penyelundup yang ditangkap mengalami penurunan, namun pada tahun 2012, jumlah penangkapan kembali mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, hingga bulan September tahun 2013, jumlah WNI terduga penyelundup mengalami penurunan namun masih dalam jumlah yang besar. Sementara, jumlah terduga penyelundup asing mengalami jumlah yang tinggi selama kurun waktu tersebut (Missbach, 2016).

Hampir sejalan dengan data tersebut, dalam kurun waktu 2008-2013, Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia juga telah mendata jumlah imigran terkait penyelundupan imigran yang telah diamankan. Pada tahun 2008, jumlah imigran yang diamankan berjumlah 204 imigran dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 yaitu mencapai 1.014 imigran. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun – tahun berikutnya hingga puncaknya pada tahun 2013, dimana jumlah imigran mencapai 9.177 imigran (Yusrina, 2015).

Dalam pasal 3 ayat 7 kerangka Lombok Treaty, permasalahan penyelundupan manusia merupakan salah satu ruang lingkup kejahatan transnasional yang harus dicegah dan dilawan oleh Pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2014, sebenarnya sudah ada mekanisme kerjasama bilateral dalam Lombok Treaty yang telah disepakati dan berbagai regulasi tambahan serta peninjauan berkala dari kerangka tersebut guna mengatasi permasalahan penyelundupan imigran yang ada. Namun faktanya, pada tahun 2009 hingga tahun 2013, permasalahan penyelundupan imigran masih berlangsung di wilayah Indonesia bahkan dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan mencoba menganalisisnya dari sudut pandang Pemerintah Indonesia. Secara khusus, analisis dalam penelitian ini akan difokuskan dengan melihat sudut pandang Pemerintah Indonesia melalui sisi kepatuhan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini, difokuskan pada “Bagaimana Kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap Kerangka Kerjasama Lombok Treaty dalam Penanganan Penyelundupan Imigran di Wilayah Indonesia?”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap kerangka kerjasama Lombok Treaty dalam penanganan penyelundupan imigran di wilayah Indonesia. Penelitian akan difokuskan dengan menganalisis permasalahan melalui teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut Ronald B. Mitchell (2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan studi pustaka dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Identifikasi Pengaruh Lombok Treaty terhadap Permasalahan Penyelundupan Imigran

Mitchell (2007) menjelaskan adanya tiga indikator yang tersirat dalam *public policy trichotomy* guna mengidentifikasi pengaruh IEA dalam suatu fenomena. Indikator tersebut adalah *output*, *outcome*, serta *impact*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, identifikasi terhadap indikator tersebut akan dilakukan guna mengetahui pengaruh

kerangka kerjasama Lombok Treaty dalam penanganan permasalahan penyelundupan imigran di wilayah Indonesia (Mitchell, 2007).

Output Lombok Treaty dalam Penanganan Penyelundupan Imigran

Output, dalam penelitian ini, adalah hukum, kebijakan, serta peraturan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dan Australia terkait penanganan permasalahan penyelundupan imigran pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Identifikasi *output* dalam hal ini didasarkan pada adopsi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap aturan serta kerangka kerjasama penanganan permasalahan penyelundupan imigran yang tercantum dalam Lombok Treaty ke dalam hukum nasional (Mitchell, 2007).

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia sepakat untuk mengadopsi kerangka kerjasama Lombok Treaty melalui sebuah MoU terkait Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian pada tahun 2008. MoU ini menegaskan pentingnya pemberantasan kejahatan transnasional serta pengembangan kerjasama Polri dan AFP melalui mekanisme kerjasama dan koordinasi penegakan hukum dalam lingkup intelijen serta pertukaran informasi, aktivitas operasi bersama, pembentukan dan penetapan *Liaison Office* atau *Liaison Officer* baru di kedua negara, serta kerjasama dalam peningkatan kapasitas (MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian).

Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk meningkatkan pertemuan berkala bilateral melalui IAMF. Pada tanggal 11-12 November 2008, IAMF ke 9 diadakan di Canberra. Forum ini sebenarnya merupakan forum lanjutan IAMF lanjutan dan sudah pernah diadakan pada tahun – tahun sebelumnya. Namun, pertemuan IAMF ke 9 ini adalah pertemuan IAMF pertama setelah disepakatinya kerangka Lombok Treaty (indonesia.embassy.gov.au, 2008).

Dalam IAMF ke 9 tersebut, Pemerintah Indonesia sepakat untuk menandatangani sebuah rencana aksi (*plan of action*) yang menjadi landasan pengimplementasian Lombok Treaty di kedua negara. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk melanjutkan kembali program *capacity building* dalam hal penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional melalui JCLEC (www.kemlu.go.id, 2008).

Pada tanggal 12 November 2008, untuk merealisasikan pembuatan rencana aksi yang telah disepakati pada IAMF ke 9, Pemerintah Indonesia meratifikasi *Plan of Action for the Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*. Kerjasama ini memuat aturan – aturan lebih rinci mengenai pengimplementasian Lombok Treaty dalam penanganan permasalahan imigran ilegal di kedua wilayah.

Dalam rencana aksi ini, Pemerintah Indonesia sepakat untuk menunjuk titik koordinasi melalui perwakilan instansi tiap negara dalam menjalankan bidang kerjasama terkait. Dalam kerjasama keamanan, secara khusus, Pemerintah Indonesia akan mempertahankan dialog strategi melalui dialog strategis pertahanan tahunan Indonesia – Australia. Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah Indonesia juga menyepakati untuk menjalankan pelatihan melalui JCLEC dalam hal pencegahan, penanganan, serta identifikasi.

Dalam rencana aksi ini, Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam ekstradisi serta *mutual legal assistance* terhadap persoalan kriminal dan pemulihan aset. Kedua negara juga akan meningkatkan pembentukan *Transnational Crime Centre* serta menjalankan mekanisme pemberantasan penyelundupan manusia melalui Bali Process.

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia kembali meratifikasi *Implementation Framework for Cooperation Between The Government of Australia to Combat People*

Smuggling and Trafficking in Persons yang merupakan peraturan terpisah dalam hal pencegahan dan penghentian, pengelolaan perbatasan dan imigrasi, kerjasama hukum, serta peninjauan kegiatan kerjasama sebagai langkah lanjutan terhadap kerjasama penanganan penyelundupan manusia dalam kerangka Lombok Treaty.

Dalam hal pencegahan dan penghentian arus penyelundupan manusia, kedua negara menyepakati untuk membangun serta meningkatkan implementasi strategi dan aktivitas pencegahan dari asalnya, termasuk dengan mengikutsertakan negara asal dan negara – negara transit. Dalam hal pengelolaan perbatasan dan imigrasi, kedua negara akan bekerja sama dalam membangun dan mengimplementasikan strategi regional untuk mengurangi perjalanan lanjutan. Selanjutnya, kedua negara akan bekerjasama dalam menyediakan penampungan sementara dan meningkatkan proses *irregular migrants* di Indonesia.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, IOM, Kementerian Politik Hukum dan Kemanan, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung RI dengan bantuan finansial dari *Australian Customs and Border Protection Service* (ACBPS), telah mempublikasikan materi mengenai penanganan penyelundupan imigran. Materi publikasi tersebut berupa Buku petunjuk tentang Penyelundupan Manusia bagi Petugas (2009), Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Terkait Lainnya (2012), Buku Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (2012), Buku Saku Integrasi Penyelundupan Manusia (2012), serta Buku Catatan tentang Penyelundupan Manusia (2013) (IOM, 2014). Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap aparat terkait pelaksanaan kerjasama dalam penanganan penyelundupan imigran di wilayah Indonesia.

Pada bulan Agustus tahun 2014, sebuah kesepakatan bersama mengenai tata perilaku antara Indonesia dan Australia sebagai peraturan tambahan kerangka kerjasama Lombok Treaty kembali diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dalam kesepakatan ini, Indonesia dan Australia menyepakati adanya pembatasan penggunaan intelijen seperti dalam kemampuan pengawasan, dan sumber daya lain yang dapat merugikan pihak lain.

Selanjutnya, dalam mekanisme kerjasama lanjutan, Indonesia-Australia juga aktif dalam kerjasama lingkup kawasan seperti *Bali Process*. Meskipun *Bali Process* merupakan forum lanjutan yang telah ada sebelum pembentukan Lombok Treaty, namun kerjasama melalui forum tersebut merupakan salah satu mekanisme kerangka kerjasama Lombok Treaty khususnya dalam menjalin kerjasama dengan negara asal, negara transit, negara tujuan, serta organisasi – organisasi terkait dalam penanganan penyelundupan imigran. Sejak tahun 2009-2014, *Bali Process* telah menghasilkan beberapa strategi serta informasi yang dapat menjadi acuan tambahan dalam penanganan penyelundupan imigran di wilayahnya melalui pertukaran informasi, *capacity bulding*, serta *workshops* (www.baliprocess.net).

Outcome merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perubahan suatu Pemerintah atau sub aktornya dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Dalam penelitian ini, *outcome* akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bagaimana perubahan yang terjadi dalam perilaku Pemerintah Indonesia serta instansi – instansi terkait dalam penanganan imigran di wilayah Indonesia pada kurun waktu yang ditentukan (Mitchell, 2007).

Pada tahun 2008, sesuai dengan rencana aksi Lombok Treaty, Pemerintah Indonesia sepakat untuk membentuk *senior officials-level Security Cooperation Consultation Group* melalui Kementerian Luar Negeri RI. *Senior Officials Group* ini juga ditunjuk sebagai pengawas pada level strategis dalam kerjasama penyelundupan manusia.

Pada tahun 2009, kerjasama dalam penanganan penyelundupan imigran telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui sistem ekstradisi yang tercantum dalam

kerangka Lombok Treaty. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dari pengimplementasian rencana aksi implementasi Lombok Treaty khususnya dalam kerjasama penegakan hukum melalui kerjasama ekstradisi. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah melakukan ekstradisi terhadap Hadi Ahmadi, seorang penyelundup yang telah menyelundupkan 21 imigran dalam empat kedatangan perahu. Hadi Ahmadi ditangkap di Indonesia pada 29 Juni 2008. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2009, Presiden SBY menandatangani persetujuan ekstradisi tersebut (<http://indonesia.embassy.gov.au>, 2009).

Pada tanggal 17 Juni 2010, di Nusa Tenggara Barat, Polisi NTB dengan bantuan dana dari AFP menimplimentasikan kerjasama pertukaran informasi dalam penegakan hukum melalui pembentukan sebuah satgassus *people smuggling* serta sebuah *Laboratorium Cyber Crime Investigation Satellite Office* (CCISO). *Laboratorium Cyber Crime Investigation Satellite Office* (CCISO) ini merupakan pengembangan dari Laboratorium komputerisasi berbasis teknologi atau *Computer Based Training* (CBT) dan kantor Satuan Tugas khusus *people smuggling* Nusa Tenggara Barat guna memudahkan pendeteksian terhadap kerangka kerjasama transnasional yang tersambung dengan jaringan JCLEC (mataram.antaraneews.com, 2013).

Impact merupakan indikator guna mencoba menilai bagaimana suatu IEA berdampak pada suatu perubahan kualitas lingkungan. Sesuai dengan tujuan dari Treaty ini, melalui pengadopsian kerangka kerjasama Lombok Treaty dalam lingkup domestik Indonesia, sejak tahun 2008-2014, Pemerintah Indonesia memiliki mekanisme dan landasan bilateral dalam penanganan penyelundupan imigran.

Bentuk Kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap Lombok Treaty dalam Penanganan Penyelundupan Imigran

Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku aktor yang sesuai dengan aturan eksplisit dalam sebuah perjanjian. Sementara, kepatuhan terhadap perjanjian diinduksikan Mitchell sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan, yang disebabkan oleh sistem kepatuhan suatu perjanjian (Mitchell, 1996). Berdasarkan indikator *output*, *outcome*, dan *impact* yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya Pemerintah Indonesia dapat dikategorikan dalam negara yang patuh terhadap Lombok Treaty dalam penanganan penyelundupan imigran di wilayahnya.

Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia dan Australia telah menandatangani kerangka kerjasama keamanan bilateral Lombok Treaty. Wujud kepatuhan Indonesia dalam kerangka kerjasama ini terbukti dari diratifikasinya Kerangka kerjasama Lombok Treaty dalam Undang – Undang no 47 tahun 2007. Melalui Undang – Undang ini, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerangka kerjasama ini memiliki arti penting dalam mempererat hubungan bilateral serta menjadi landasan dan tolak ukur jelas dalam hubungan kerjasama kedua negara. Kerangka kerjasama Lombok Treaty ini juga menjadi acuan dalam hal pencegahan dan penanganan permasalahan keamanan di Indonesia.

Selain itu, wujud kepatuhan Pemerintah Indonesia juga terlihat dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembentukan institusi – institusi khusus dalam penanganan penyelundupan imigran di wilayah Indonesia. Sesuai dengan rencana aksi implementasi Lombok Treaty, Pemerintah Indonesia telah menunjuk institusi-institusinya terkait dalam pengimplementasian kerjasama yang tercantum dalam rencana aksi implementasi.

Berdasarkan rencana aksi implementasi Lombok Treaty, dalam hal pengimplementasian rencana aksi secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra terkait titik fokus utama pengkomunikasian dengan Australia terhadap kerangka kerjasama ini. Sementara wujud kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum yang tercantum dalam pasal

3 Lombok Treaty terlihat dari penunjukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kementerian Hukum dan HAM dalam pengimplementasian kerjasama penegakan hukum di wilayah Indonesia.

Wujud kepatuhan terhadap pasal 3 tersebut terlihat dari wujud nyata pembentukan Satuan Tugas Khusus Pusat *People Smuggling* dan satuan tugas khusus di beberapa Polisi Daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, serta Kepulauan Riau. Selain itu, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Desk Khusus dalam mengkoordinasikan penanganan penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka guna mengatasi permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia (IOM, 2012).

Lebih lanjut, wujud kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam pasal 6 ayat 1 Lombok Treaty terlihat dalam pembentukan Kelompok Konsultasi Pejabat – Pejabat Senior mengenai Kerjasama Keamanan untuk meninjau kerja sama yang ada serta mengkoordinasikan dan menetapkan prioritas yang mendorong kerjasama lebih lanjut melalui tindakan rencana bersama. Dalam kaitannya dengan penanganan penyelundupan imigran, Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai pengawas pada level strategis dalam kerjasama penyelundupan manusia.

Dalam hal pencegahan dan penghentian, pengelolaan perbatasan dan imigrasi, serta kerjasama dalam bidang hukum akan dilakukan melalui Kelompok Konsultasi Pejabat Senior dengan didukung oleh kelompok kerja dalam kerjasama keimigrasian dan kerjasama hukum dibawah forum IAMF. Pemerintah Indonesia menunjuk pejabat-pejabat penghubung strategis senior dari Indonesia dalam masalah kebijakan dan perkembangan operasional juga dibentuk dalam hal yang penting dan mendesak melalui Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sementara, dibawah pejabat penghubung senior ini telah dibentuk pejabat penghubung tingkat operasional yang diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sementara, wujud kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam pasal 6 ayat 2 terlihat dalam keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam IAMF ke 9 pada tanggal 11-12 November 2008 (indonesia.embassy.gov.au, 2008). Dalam IAMF ke 9 ini, terdapat arahan kesepakatan untuk menandatangani sebuah rencana aksi (*plan of action*) yang menjadi landasan pengimplementasian Lombok Treaty di kedua negara serta melanjutkan kembali program *capacity building* dalam hal penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional melalui JCLEC (www.kemlu.go.id, 2008).

Pada tahun 2008, berdasarkan rencana aksi implementasi pelaksanaan Lombok Treaty, Pemerintah Indonesia telah menyesuaikan aturan pengimplementasian dengan menunjuk instansi – instansi terkait guna memudahkan pengimplementasian Lombok Treaty. Indonesia menunjuk Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia di Canberra sebagai titik perwakilan utama Pemerintah Indonesia dalam pengkoordinasian di Australia. Sementara untuk perwakilan dalam pengimplementasian kerangka kerjasama Lombok Treaty dalam hal penyelundupan manusia, Pemerintah Indonesia menunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM.

KESIMPULAN

Melalui teori kepatuhan menurut Ronald B. Mitchell (2007), perilaku Indonesia terhadap Lombok Treaty dapat dilihat dalam tiga indikator yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Indikator pertama, dimana Pemerintah Indonesia dapat dikatakan patuh dalam mengadopsi kerangka Lombok Treaty mengenai penyelundupan imigran yang telah dijabarkan, Pemerintah Indonesia dan Australia dapat dikategorikan ‘patuh’ dalam mengadopsi kerangka Lombok Treaty sebagai landasan hukum, peraturan, serta kebijakan

dalam penanganan permasalahan penyelundupan imigran di wilayahnya. Hal tersebut terbukti dari proses ratifikasi yang telah dilakukan oleh parlemen Indonesia-Australia terhadap kerangka kerjasama Lombok Treaty. Selain itu, kedua negara juga telah meratifikasi peraturan – peraturan tambahan serta peraturan terpisah dalam mekanisme Lombok Treaty, baik dalam lingkup bilateral maupun kawasan terkait penyelundupan imigran.

Indikator kedua adalah *outcome*, dimana Pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai pihak patuh dilihat dari kerjasama dalam level sub-aktornya, instansi – instansi terkait seperti Polri dan AFP bekerjasama dalam menangani kasus penyelundupan imigran. Hal ini terlihat dari penunjukan instansi sebagai titik koordinasi dalam implementasi rencana aksi Lombok Treaty, pembentukan *senior official level- Security Cooperation Consultation Group* dan ekstradisi dalam kejahatan penyelundupan manusia.

Sementara, indikator terakhir adalah *impact*, dimana terdapat perubahan perilaku dari Pemerintah Indonesia yang terlihat dari dua indikator di atas. Penerapan kerangka hukum serta kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara hingga pada level sub-aktor membawa perubahan pada penyelesaian permasalahan penyelundupan imigran. Pemerintah Indonesia semakin aktif dalam penanganan permasalahan penyelundupan imigran dan satgassus yang menunjukkan banyak keberhasilan dalam menangkap oknum penyelundup, menunjukkan kemajuan dalam mengatasi ancaman penyelundupan manusia.

Dari ketiga faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dikatakan patuh terhadap Lombok Treaty dalam penanganan penyelundupan imigran dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan kepatuhan dalam mengatasi ancaman penyelundupan imigran melalui Lombok Treaty.

Referensi

- Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2006.
- Bali Process. (t.thn.). *Workshops*. Dipetik 06 Juni 2018, dari The Bali Process: <https://www.baliprocess.net/workshops/>.
- Dee, J. (2009). *Ekstradisi Tersangka Penyelundup Manusia*. Dipetik 07 Juni 2018, dari Kedutaan Besar Australia: http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_045.html.
- International Organization for Migration. (2012). *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi di Indonesia*. Jakarta: IOM.
- International Organization for Migration. (2014). *Capacity Building for Law*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia (2008). *Forum Menteri Australia-Indonesia ke-9*. Dipetik 28 Mei 2018, dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia: http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM08_102.html
- Kementerian Luar Negeri RI. (2008). *Pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Forum-IX*. Dipetik 28 Mei 2018, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/perth/id/arsip/lembar-informasi/Pages/Pertemuan-Australia-Indonesia-Ministerial-Forum-IX.aspx>
- Maga, A. (2013). *Polri dan AFP mantapkan strategi penanganan penyelundupan manusia*. Dipetik 07 Juni 2018, dari Antara NTB: <https://mataram.antaranews.com/berita/25452/polri-dan-afp-mantapkan-strategi-penanganan-penyelundupan-manusia>.
- MoU antara Polri dan AFP terkait Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian.

- Missbach, A. (2016). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Pencari Suaka*. (M. Ekayanti, Penerj.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory: An Overview. Dalam J. Cameron et al. (Penyunt.), *Improving Compliance with International Environmental Law* (hal. 3-28). Routledge. Diunduh 12 Februari 2018 dari <https://rmitchel.uoregon.edu/sites/rmitchell1.uoregon.edu/files/resume/chapters/1996-ComplianceTheory.pdf>.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Law. Dalam D. Bodansky et al. (Penyunt.), *Oxford Handbook of International Environmental Law* (hal. 893-921). New York: Oxford University Press. Diundug 15 September 2017 dari <https://rmitchel.uoregon.edu/sites/rmitchell1.uoregon.edu/files/resume/chapters/2007-OxfordHandbookIEL.pdf>.
- Pasya, Feddy M. 2013. "Menilai Kembali Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal.", *BhumiPura: Majalah Internal Keimigrasian*, September, hal. 9-12, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Plan of Action for the Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2008.
- Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2007.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2013. "Definisi dan perbedaan antara penyelundupan migran dan perdagangan orang (trafficking)", Powerpoint disampaikan di Manado (Diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II Bogor).
- Yusrina, Nitya Amalia. 2015. "Penanganan Keamanan Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Penyelundupan Transit Migran dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia 2010-2013". Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Hubungan Internasional, Program Sarjana, Universitas Diponegoro.